



**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pemantauannya proses penularannya sulit, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin;
  - b. bahwa perkembangan penyebaran HIV dan AIDS di Kabupaten Boyolali semakin meningkat dari tahun ke tahun yang mengancam derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

12. Peraturan .....



12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
5. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala penyakit yang ditimbulkan karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan virus HIV.
6. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Boyolali.
7. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
8. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS, yang selanjutnya disingkat OHIDA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
9. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

10. Pengusaha .....

✓

10. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi.
12. Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV dan AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.
13. Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada ODHA, agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas, dan memiliki aktivitas sosial dan ekonomi secara normal seperti masyarakat lainnya.
14. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual berisiko.
17. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
18. *HIV Counselling and Testing* yang selanjutnya disingkat HCT adalah Konseling dan testing HIV/AIDS terdiri dari prosedur diskusi pembelajaran antara Konselor dan klien untuk memahami HIV/AIDS beserta risiko dan konsekuensi terhadap diri, pasangan dan keluarga serta orang di sekitarnya.
19. Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai Pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada Konseling/klien.
20. Konseling dan Tes HIV secara Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah tes HIV yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela/permintaan sendiri bukan inisiatif petugas kesehatan dan disertai dengan konseling.

21. Pencegahan.....



21. Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak yang selanjutnya disingkat PPIA adalah program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif melalui strategi.
22. Perawatan Dukungan Pengobatan yang selanjutnya disingkat PDP adalah layanan terpadu dan berkesinambungan untuk memberikan dukungan baik aspek manajerial, medis, psikologi maupun sosial untuk mengurangi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ODHA selama perawatan dan pengobatan.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan; dan
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- c. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- d. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- e. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. komisi Penanggulangan AIDS;
- c. perlindungan terhadap ODHA dan masyarakat;
- d. larangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan, koordinasi, dan pengawasan.

BAB III .....



BAB III  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu  
Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
  - b. menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat kabupaten;
  - c. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan;
  - d. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan, dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan
  - e. melakukan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dari masyarakat, LSM, dan swasta.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara utama dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 6

Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi kunci, populasi berisiko, dan masyarakat umum.

Pasal 7

Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

Bagian Kedua  
Pencegahan

Pasal 8.....



### Pasal 8

Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya:

- a. kegiatan promosi perubahan perilaku melalui:
  - 1) komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - 2) peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko; dan
  - 3) mendorong dan meningkatkan layanan IMS.
- b. pengurangan dampak buruk penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya suntik;
- c. pengurangan risiko penularan dari ibu yang positif HIV ke bayi yang dikandungnya;
- d. penyelenggaraan kewaspadaan standar (*standard precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan Konseling dan Testing Sukarela HIV dan AIDS, HCT yang dikukuhkan dengan persetujuan tertulis klien (*informed consent*);
- f. pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ, dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- g. pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS dan HIV bagi peserta didik; dan
- h. mencegah penularan HIV dan AIDS dari jenazah ODHA melalui pemulasaraan jenazah yang dilakukan oleh tenaga terlatih.

### Bagian Ketiga

#### Penanganan

### Pasal 9

Penanganan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, Kelompok Dukungan Sebaya, organisasi profesi, LSM, dan masyarakat.

### Pasal 10

Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pelayanan kesehatan meliputi dukungan layanan IMS, KTS, PPIA, dan PDP di Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan sarana kesehatan lainnya;

c. meningkatkan.....



- c. meningkatkan penjangkauan dan pendampingan bagi kelompok rawan atau rentan HIV dan AIDS;
- d. menyediakan reagensia, bahan pakai habis dan obat anti retroviral, obat infeksi oportunistik, dan obat IMS;
- e. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- f. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS; dan
- g. melaksanakan surveilans perilaku, IMS, HIV, dan AIDS.

#### Bagian Keempat

#### Rehabilitasi

#### Pasal 11

- (1) Rehabilitasi HIV dan AIDS untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan sosial dan Konseling psikososial;
  - f. pelayanan aksesibilitas;
  - g. bantuan dan asistensi sosial;
  - h. bimbingan resosialisasi;
  - i. bimbingan lanjut; dan
  - j. rujukan.

#### Bagian Kelima

#### Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja

#### Pasal 12

- (1) Pengusaha harus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.

(2) Untuk .....





- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ditempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha harus:
- a. mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - b. mengkomunikasikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
  - c. memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh dengan HIV dan AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif; dan
  - d. menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pekerja/Buruh dengan HIV dan AIDS berhak mendapatkan layanan kesehatan kerja dengan Pekerja/Buruh lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pengusaha dilarang melakukan tes HIV dan AIDS untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status Pekerja/Buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Tes HIV dan AIDS hanya dapat dilakukan terhadap Pekerja/Buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan, dengan ketentuan bukan untuk digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila tes HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, maka Pengusaha wajib menyediakan konseling kepada Pekerja/Buruh sebelum atau sesudah dilakukan tes HIV dan AIDS.
- (4) Tes HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dilakukan oleh Dokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Informasi yang diperoleh dari kegiatan konseling, tes HIV dan AIDS, pengobatan, perawatan, dan kegiatan lainnya harus dijaga kerahasiaannya seperti yang berlaku bagi data rekan medis.

#### BAB IV

#### KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 15 .....



### Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk KPAK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM, dan sektor usaha atau swasta.
- (4) Pembentukan, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 16

Wewenang KPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPAK;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/keompok Peduli HIV dan AIDS; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB V.....

✓

BAB V

PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak asasi manusia yang terinfeksi HIV dan AIDS termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Tenaga kesehatan atau Konselor dan manajer kasus mendorong ODHA untuk menyampaikan statusnya kepada pasangan seksualnya.
- (3) Tenaga kesehatan atau Konselor dan manajer kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
  - a. tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat Konseling yang cukup;
  - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
  - c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuka dengan ketentuan:
  - a. jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan;
  - b. jika ada persetujuan/izin orang tua atau wali dari anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - c. jika ada putusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang harus dibuka; dan
  - d. kepentingan medis atau pelayanan medis.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan risiko guncangan dan kerentanan sosial ODHA, OHIDA, dan masyarakat melalui perlindungan sosial.
- (6) Perlindungan sosial bagi ODHA dari stigma dan diskriminasi dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan
  - c. bantuan hukum.
- (7) Setiap calon pasangan berisiko tinggi yang akan menikah disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di layanan HCT.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memfasilitasi orang berperilaku risiko tinggi dan orang terinfeksi HIV dan AIDS untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat dan layanan kesehatan lainnya.

Pasal 19.....

✓

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV dan AIDS untuk keperluan Surveilans dan Pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, cairan vagina, organ dan jaringan yang didonorkan harus melakukan pengujian *User Acceptance Test*.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan tes HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan Pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku risiko tinggi termasuk ibu hamil harus melakukan Konseling sebelum dan sesudah tes.
- (3) Setiap orang yang karena pekerjaan dan/atau jabatannya mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang, harus merahasiakannya.
- (4) Penyedia layanan kesehatan harus memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.
- (5) Petugas kesehatan mendorong setiap orang yang berisiko terhadap penularan HIV dan AIDS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS harus berobat, melindungi dirinya dan pasangannya.
- (7) Setiap orang yang berhubungan seksual dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya terinfeksi HIV dan AIDS harus melindungi pasangan dan dirinya dengan menggunakan kondom.
- (8) Setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun harus menggunakannya secara steril.
- (9) Semua kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV dan AIDS harus melaksanakan skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.
- (10) Setiap orang yang berisiko tinggi terjadi penularan IMS harus memeriksakan kesehatannya secara rutin.
- (11) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat berisiko tinggi, harus mendaftarkan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai Pencegahan HIV dan AIDS kepada semua tenaga kerjanya.

BAB VI  
LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang, badan/lembaga dilarang:

- a. melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS;
- b. melakukan pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan tes HIV dan AIDS;
- c. mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain apabila telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS;
- d. dengan sengaja menularkan infeksi HIV dan AIDS kepada orang lain;
- e. meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor; dan
- f. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
  - a. mempromosikan perilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
  - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap orang terinfeksi HIV dan keluarga, serta terhadap komunitas populasi kunci;
  - d. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli AIDS; dan
  - e. mendorong warga masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan berisiko tertular HIV untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan KTS.
- (2) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghindari perilaku seksual dan non seksual berisiko penularan HIV.

(3) Ketahanan .....



- (3) Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. setia pada pasangan; dan
  - b. saling asah, asih dan asuh dalam keluarga menuju hidup sehat, khususnya kesehatan reproduksi dan menghindari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (4) Mencegah stigma dan diskriminasi orang terinfeksi HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
  - a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan HIV dan pencegahannya;
  - b. memberdayakan orang terinfeksi HIV sebagaimana anggota masyarakat lainnya; dan
  - c. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terinfeksi HIV baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.

#### Pasal 22

- (1) Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dusun/kampung, rukun warga, dan rukun tetangga.
- (3) Kegiatan Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan kegiatan desa/rukun warga.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

- (1) Segala biaya untuk kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX.....



BAB IX  
PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dan KPAK.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
  - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
  - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 25

Bupati melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 26

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan HIV dan AIDS baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat, sektor usaha, atau swasta.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.


Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2017



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDINRSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



SUNARNO  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640608 199203 1 006